



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Kantor Kecamatan Suwawa, bertempat kediaman di, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa sesuai dengan Akta Nikah Nomor XX/07/V/1995 tanggal 23 Mei 1995;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Jakarta selama 7 tahun, kemudian kembali ke Gorontalo di rumah orang tua Pemohon sampai saat berpisah;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a ANAK I, perempuan, umur 19 tahun;
- b ANAK II, perempuan, umur 17 tahun;
- c ANAK III, perempuan, umur 10 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena :

- Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari Pemohon bahkan sampai 6 (enam) hari Termohon pergi tanpa memberitahukan alasannya kepada Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon juga sudah tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak dan tidak mau melakukan hubungan intim dengan Pemohon;
- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama James Purwadi Ointu;

5 Bahwa Pemohon sulit untuk merubah perilaku Termohon dan Termohon seringkali menjelek-jelekan Pemohon di depan orang



lain bahkan Termohon mengatakan lebih baik bercerai saja dengan Pemohon;

- 6 Bahwa pada akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Termohon juga sudah tidak memperhatikan anak-anak, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon. Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/V/1995 tanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama santi Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan berhari-hari baru kembali, disamping itu Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama James Purwadi Ointu;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Termohon dengan teman selingkuhannya tersebut sedang mengisi bahan bakar minyak di Pompa bensin Tamalate kurang lebih empat bulan yang lalu, dan saat itu Termohon kaget dan mewanti-wanti saksi agar tidak memberitahukan kepada Pemohon, namun hal tersebut tetap saksi ceritakan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama santi Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan berhari-hari baru kembali, disamping itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama James Purwadi Ointu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan telah mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin pada Pemohon, bahkan sampai sehari-hari Termohon pergi tanpa memberitahukan alasannya kepada Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anak, Termohon juga sudah tidak mau melakukan hubungan intim dengan Pemohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki bernama James Purwadi Ointu, kemudian Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil Pemohon telah ditemukan fakta menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdahan sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 345.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)